



PUTUSAN

Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln Raya Kasang Pudak Lrg. Bakti Rt. 08 Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxx xxx Kab. Muaro xxxxx Provinsi xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ramadhan Yuda Saputra, S.H dan Juan Pascal Wettebosi, S.H, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Anugrah Keadilan, yang berkantor di Jl. Adi Sucipto No. 25 Rt. 05 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan xxxxx Selatan, Kota xxxxx, Propinsi xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 374/SKH/2024/PA.Jmb Tanggal 7 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso Rt 09 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx Timur, Kota xxxxx Provinsi xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal **24 Februari 2019** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Timur, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/0034/II/2019 tanggal **24 Februari 2019** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Timur, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Rt. 09 Kel. xxxxxxxx Kec. xxxxx Timur Kota xxxxx (Rumah orang tua Termohon) selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak awal menikah, lalu pindah ke Jln Raya Kasang Pudak Lrg. Bakti Rt. 08 Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxx xxx Kab. Muaro xxxxx (Rumah Orang tua Pemohon). Setelah kurang lebih 2 (Dua) Tahun, Pemohon dan Termohon akhirnya pindah kerumah yang telah dibangun oleh Pemohon dan Termohon di Jl. Prabu Siliwangi Rt.09 No.103 Kel. Kasang Jaya Kec. xxxxx Timur Kota xxxxx;
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrahmah, yang di ridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yaitu bernama: **Naureen Belia Kurnia**, Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-06092019-0007

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Lahir tanggal, 20 Agustus 2019 5 (Lima) Tahun. Saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami dan Istri berjalan normal, rukun dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2023, yakni karena adanya perbedaan prinsip pengelolaan keuangan rumah tangga dan selisih pendapat yang berujung percekocokan yang tiada henti;

8. Bahwa setiap uang gaji yang didapatkan Pemohon seluruhnya telah Pemohon berikan kepada Termohon, tetapi uang gaji yang diberikan tersebut itu selau habis di awal bulan. Setiap kali Pemohon menanyakan kemana uang tersebut habis, Termohon selalu marah dan mencaci maki Pemohon sambil berkata kasar karena tidak terima dipertanyakan seperti itu;

9. Bahwa puncak perseteruan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 Maret 2024 dikarenakan saat itu Pemohon yang tidak memegang uang sepeserpun ingin meminta uang kepada Termohon untuk membeli minyak bensin motor, namun uang gaji tersebut hanya tersisa Rp.135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Pemohon pun menanyakan kenapa setiap awal bulan uangnya sudah habis, Termohon yang tidak terima langsung marah sambil berteriak kalau dak sanggup balikin bae aku keorang tua aku lalu melempar asbak kaca dan piring kearah kepala Pemohon. Termohon yang sembari melempar barang-barang lalu berkata kasar kepada Pemohon dan membawa anak Perempuan Pemohon dan Termohon keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon;

10. Bahwa semenjak Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Rt. 09 Kel. xxxxxxxxx Kec. xxxxx Timur Kota xxxxx Provinsi.

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat itulah Termohon tidak lagi menjalani kewajibannya sebagai istri. Pemohon berusaha untuk berdamai dengan Termohon, namun usaha pemohon untuk berdamai sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon dan Keluarga Termohon. Bahkan orang tua Termohon ingin Barang-barang dan keramik yang dipakai untuk membantu mendirikan rumah Pemohon dan Termohon tersebut untuk dikembalikan ke keluarga Termohon;

11. Bahwa semenjak berpisah, Pemohon tidak diberi kemudahan untuk bertemu bersama dengan anak Pemohon oleh Termohon dan keluarga Termohon. Melainkan apabila Pemohon membawa anak jalan jauh dari rumah Termohon, Pemohon diancam akan dilaporkan ke Polisi;

12. Bahwa diketahui setelah berpisah dari Pemohon, Termohon mempunyai kebiasaan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ibu yang baik yakni Termohon melalui akun Tiktok milik Termohon yang bernama itsbel sering kali pergi ke klub malam, berpakaian tidak senonoh di depan umum, melakukan live tiktok dengan laki-laki lain, merokok dan meminum minuman keras (Alkohol) bersama kawan-kawan Termohon dan sering berumpat kata-kata kasar di setiap postingannya sesuai dengan Bukti yang dilampirkan;

13. Bahwa semenjak berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan Anaknya lewat menitip kepada sepupu Termohon. Setiap gaji Pemohon memberi uang sebesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak, Kemudian Pemohon juga memberikan uang jajan kepada anak sebesar Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Pemohon hanya memiliki sisa gajinya untuk keperluan rumah dan kendaraan yang harus dibayar tiap bulan;

14. Pada Intinya Pemohon sama sekali tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga untuk membiayai dan menafkahi keluarganya walau situasi rumah tangga Pemohon penuh dengan pertengkaran dengan Termohon;

15. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah tidak dapat diwujudkan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Sakinah, Mawadah, Warahmah, tidak dapat terjadi lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

16. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) berbunyi : **antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

17. Bahwa atas perbuatan Termohon yang pergi meninggalkan kewajibannya sebagai istri tanpa izin suami dan kebiasaannya yang sering ke klub malam untuk mabuk-mabukan dan merokok maka perbuatan Termohon itu bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Al-quran Surat An-Nisa' ayat 34 karena Termohon dianggap telah **Nusyuz**, perbuatan Termohon yang juga masuk dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Istri dan Ibu yang seharusnya memiliki contoh akhlak yang baik;

18. Bahwa benar Hak Asuh (Hadhanah) anak jatuh kepada ibu bila anak tersebut masih dibawah umur namun Anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAUREEN BELIA KURNIA, berumur 5 (Lima) Tahun masih membutuhkan perhatian dan contoh yang baik oleh orang tuanya. Berdasarkan kebiasaan buruk Termohon yang tidak patut untuk

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditiru akan sangat membahayakan tumbuh kembang Anak dan juga Psikologis anak. Oleh karena itu Pemohon mengharapkan Hak Asuh (Hadhanah) anak diberikan kepada Pemohon guna menjaga Psikologis dan Perilaku yang baik saat proses tumbuh kembang Anak;

19. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PETITUM:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
- 3) Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Timur, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065/0034/II/2019 tanggal 24 Februari 2019, putus karena perceraian;
- 4) Menetapkan Hak asuh anak yang Bernama **NAUREEN BELIA KURNIA** kepada Pemohon (Suami);
- 5) Membebankan biaya perkara, dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ramadhan Yuda Saputra, S.H dan Juan Pascal Wettebosi, S.H.;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/0034/II/2019, atas nama Pemohon dan Termohon. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxx Timur Kota xxxxx Provinsi xxxxx, tanggal 24 Februari 2019. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571030209190003, atas nama Harry Kurnia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, tanggal 3 September 2019. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1571-LT-06092019-0007, atas nama Naureen Belia Kurnia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, tanggal 5 November 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Print Out screenshot aplikasi Tiktok, bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur #1198# tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jln Raya Kasang Pudak Lrg. Bakti Rt. 08 Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxx xxx Kab. Muaro xxxxx Provinsi xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan dan selalu merasa kurang dengan apa yang Pemohon kasih;

- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar disaat keduanya tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jln Raya Kasang Pudak Lrg. Bakti Rt. 08 Kel. xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxx xxx Kab. Muaro xxxxx Provinsi xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namunsejak awal

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan saat dikasih uang dengan Pemohon selalu langsung habis, dan Termohon suka keluar malam ke diskotik saksi sering melihat Termohon mengupload kegiatannya di diskotik diakun media sosial tiktoknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 11 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 374/SKH/2024/PA.Jmb, tanggal 7 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Pemohon atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, dan Termohon juga tidak ada melakukan *eksepsi*

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P.2, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama xxxxx untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang anak dari Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil bukti. Dengan demikian terbukti Naureen Belia Kurnia, lahir pada tanggal 20 Agustus 2019 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan print out dari aplikasi tiktok. Bukti tersebut berbentuk dokumen elektronik berupa gambar dan informasi eletronik, terdapat informasi yang dimaksudkan untuk menerangkan tentang adanya sebuah peristiwa ataupun aktivitas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian pasal 2 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan pasal 3 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dinyatakan sah apabila menggunakan **system elektronik** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. System elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, jelas mengatakan bahwa untuk dapat menjadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, harus melalui system elektronik atau dalam bahasa digitalnya dikenal dengan istilah **digital forensic**. Secara umum digital forensic itu meliputi *computer forensic*, *mobile forensic*, *network forensic*, *audio forensic*, *image forensic* dan *video forensic*. Digital forensic dilakukan oleh lembaga, badan atau pakar Informasi Teknologi kredibel dan bersertifikat untuk melakukan digital forensic, yang dalam bahasa Undang-udangannya disebut sebagai penyelenggara system elektronik;

- Bahwa terhadap bukti P.4 yang diajukan oleh Tergugat tidak melalui system elektronik;

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai, bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-istri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-istri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 24 Maret 2024 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-istri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau istri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-istri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak Pemohon dan Termohon bernama Naureen Belia Kurnia binti Hary Kurnia, diberikan kepada Pemohon, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتَ أَحَقُّ بِوَمَا لَمْ تُكْجِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Naureen Belia Kurnia binti Hary Kurnia bin Ayo, lahir pada tanggal 24 Februari 2019, (umur 5 tahun 11 bulan) masih belum *mumayyiz*, sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak belum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Naureen Belia Kurnia binti Hary Kurnia bin Ayo, tidak patut untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun hak pemeliharaan anak tidak dikabulkan, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut mengingat setiap anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Termohon tidak boleh menghalangi apabila Pemohon sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edara Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Pemohon kepada Termohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkannya di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hary Kurnia bin Ayo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Bella**)

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiska Putri binti Ferry) di depan sidang Pengadilan Agama
xxxxx;

4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Titin Kurniasih, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rani Irvan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan | : | Rp | 21.000,00 |

Rani Irvan, S.H

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------|---|----|-------------------|
| 4. | Biaya panggilan | : | Rp | 132.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | | Rp | 298.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh delapan
ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)